



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 52 - K / PM.III-12 / AD / VI / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Pengadilan Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Infanteri 509/9/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan 09 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/III/2015 tanggal 21 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Brigade Infanteri 9/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 09 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Brigade Infanteri 9/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan 08 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/V/2015 tanggal 10 Mei 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Komandan Brigade Infanteri 9/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 08 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015.
 - d. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigade Infanteri 9/2 Kostrad selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/16/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-27A-25/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 atas nama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX NRP XXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2016, tanggal 31 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 52 - K / PM.III-12 / AD / VI / 2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor : Taptera / 52 - K / PM.III-12 / AD / VI / 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Penganti.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 52 - K / PM.III-12 / AD / VI / 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh XXXXXXXXX XXXXXXXXX NRP XXXXXXXXX, jabatan XXXXXX tanggal 14 Maret 2015.

b) 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 772/04/XII/2002 antara XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Bintang Mulya tanggal 01 Februari 2015.

- d) 6 (enam) lembar foto adegan mesra antara
XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe C33221 warna hitam yang didalamnya tersimpan beberapa foto mesra antara XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXXX istri sah XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam Duduk Perkara yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dibuat pada halaman 2 s.d. 4 yang mendasari Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 19 Juli 2016, atas peristiwa tersebut Terdakwa menjalani proses peradilan pidana sesuai dengan Keppera dari Danbrigif 9/2 Kostrad selaku papera tanggal 31 Maret 2016.
- b. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Nomor : Tut/76/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang dibuat oleh Oditur Militer dan akan membuktikan sendiri sebagaimana yang tertuang pada halaman 4 s.d. 21 dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
- c. Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Penasihat hukum Terdakwa keberatan atas permohonan Oditur tersebut sebab fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan Terdakwa belum meyakinkan bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer sebagai mana tertuang pada halaman 21 s.d. 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap pertimbangan oditur militer dalam Tuntutannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Oditur militer dalam dalil-dalilnya, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana tertuang pada halaman 22 s.d. 23.

- e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus perkara Terdakwa :

Primair :

- Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Terdakwa XXXXXXXX XXXXXXXX NRP. XXXXXXXX XXXXXXXX, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
- Membebaskan Terdakwa XXXXXXXX XXXXXXXX NRP. XXXXXXXX XXXXXXXX dari Dakwaan dengan segala akibat hukumnya.

Subsidaire :

- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX NRP. XXXXXXXX XXXXXXXX tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa XXXXXXXX XXXXXXXX NRP. XXXXXXXX XXXXXXXX dalam segala Kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau Lebih Subsidaire lagi :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya atau Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa Replik yang dibuat oleh Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dengan memberikan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 tidak mendengar dan melihat sendiri serta mengalami sendiri peristiwa yang terjadi pada bulan Nopember 2014 s.d. bulan Maret 2015 dan para Saksi juga tidak pernah melihat sendiri Terdakwa dalam satu kamar dan melakukan zina di Hotel Beringin Indah, di Hotel Panorama dan di Hotel Bintang Mulia, namun Oditur militer berpendapat kesemuanya itu dapat merupakan sebagai bukti petunjuk apabila dihubungkan dengan rangkaian kegiatan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat hukum Terdakwa kurang lengkap mencantumkan Undang-undang nomor berapa, tentang apa dan tahun berapa..

- c. Bahwa kurang dapat diterima pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan kalau XXXXXXXX XXXXXXXX yang sedang menderita sakit Diabetes menyebabkan kurang harmonisnya rumah tangga saksi-1, pendapat tersebut kurang tepat sebab selama ini belum ada sama sekali keterangan dari dokter spesialis yang menyatakan XXXXXXXX XXXXXXXX menderita penyakit diabetes.
 - d. Bahwa benar perbuatan perzinahan harus adanya peran satu dengan yang lainnya karena itu kedudukan laki-laki maupun perempuan dimata hukum adalah sama, pelaku laki-laki merupakan seorang anggota militer maka kompetensi yang berhak menyidangkan adalah Peradilan Militer sedangkan yang perempuan adalah Peradilan Umum.
 - e. Bahwa benar barang bukti berupa HP merk Samsung tipe C33221 semenjak proses persidangan belum pernah ditunjukkan dan pada saat pembacaan Replik Oditur baru bisa menunjukan dikarenakan barang bukti tersebut baru diserahkan dari Denpom V/3 malang ke Oditur Militer.
 - f. Bahwa benar penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan bagi seorang prajurit TNI acuannya adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
4. Bahwa Duplik yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa mengenai keterangan para Saksi yang tidak melihat kejadian secara langsung dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa penggunaan alat bukti petunjuk dalam pembuktian adalah ranahnya bagi majelis hakim untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk yang dilakukan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani hakim.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sudah mencantumkan mencantumkan Undang-undang nomor berapa, tentang apa dan tahun berapa sebagaimana dapat dilihat pada Nota Pembelaan halaman 19.
 - c. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa terlalu jauh dengan mendapatkan keterangan dari dokter spesialis yang menyatakan penyakit diabetes terhadap suami Saksi-1, cukup dengan kesaksian dari Saksi-1 saja yang menyatakan alasan tersebut meskipun hal itu tentu bukan sebagai alasan membenarkan bagi Saksi-1.
 - d. Bahwa oleh karena Oditur membenarkan perbuatan perzinahan harus adanya peran satu dengan yang lainnya, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu menanggapi nya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar barang bukti berupa HP merk Samsung tipe C33221 telah ditunjukkan Oditor Militer dalam persidangan dikarenakan baru menerimanya dari Denpom V/3 Malang dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya.

- f. Bahwa benar penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan bagi seorang prajurit TNI acuannya adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon bahwa Terdakwa keberatan atas hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah bulan (sudah tidak diingat) tahun 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di dalam rumah makan Wader dan didepan rumah makan Wader jalan Ternate Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Xxxxxxxx Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Xxxxxxxx NRP xxxxxxxx.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Ny. Xxxxxxxx pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014 pada saat ada kegiatan ibu-ibu persit di Kompi Bant Xxxxxxxx, tidak ada hubungan family maupun keluarga.
- Bahwa setelah kenal dengan Saksi-2, Terdakwa sering berkomunikasi melalui Hp milik Saksi-2 sekedar mengingatkan sudah makan apa belum, jaga kesehatan, kalau makan tepat waktu, menanyakan sekarang berada dimana dan sedang apa, dengan tujuan memberi perhatian kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 membalas perhatian Terdakwa dengan kata-kata yang sama.
- Bahwa setelah seringnya Terdakwa memberikan perhatian kepada Saksi -2 lalu Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa namun hari tanggal dan bulan Saksi-2 lupa tapi tahun 2015 di Rumah Makan Wader jalan Ternate Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dan pada saat menunggu hidangan makanan tersxxxxxxxxx Terdakwa memegang paha dan payudara/susu Saksi-2 dengan tangan kanan sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 kalau tali Bhnya kelihatan, setelah makan selesai Terdakwa dan Saksi2 keluar dari rumah makan Wader dan saat Terdakwa akan pulang Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Saksi-2.
- Bahwa Terdakwa sering mencium pipi kiri dan kanan milik Saksi-2 di tempat umum tetapi untuk memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Saksi-2 hanya satu kali di dalam Rumah Makan Wader di An. Ternate, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab Jember pada hari tanggal, dan bulan lupa tahun 2015.

- f. Bahwa selain mengajak Saksi-2 di rumah makan kemudian mencium, memegang paha, dan payudara Saksi-2, Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 menyewa kamar Hotel Beringin Indah di Kec. Ajung, Hotel Panorama An. Teungku Umar, dan Hotel Bintang Mulya An. Nusantara Kab. Jember.
- g. Bahwa Terdakwa pernah melakukan foto selfi ciuman bersama Saksi-2 pada saat berada di dalam kamar Hotel Panorama setelah selesai melakukan perzinahan dengan Saksi-2 dan Terdakwa pernah memfoto tubuh Saksi-2 pada saat berada di ruangan Homespa di An. XXXXXXXXX Kab. Jember sehingga payudara Saksi-2 kelihatan pada saat difoto.
- h. Bahwa yang menginginkan foto selfi dengan berpose ciuman atau foto yang memperlihatkan payudara Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wlb di Ruang Homespa An Karimata Kab. Jember adalah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi-2 bahwa foto tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa.

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Nopember tahun 2000 empat belas s.d. tanggal satu bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2000 empat belas s.d. bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya dalam tahun 2000 empat belas dan tahun 2000 lima belas bertempat di Hotel Panorama Jember dan Hotel Bintang Mulya Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di XXXXXXXXX Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat XXXXXXXXX NRP xxxxxxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Ny. XXXXXXXXX pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014 pada saat ada kegiatan ibu-ibu persit di XXXXXXXXX, tidak ada hubungan family maupun keluarga.
- c. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (XXXXXXX XXXXXXXX) pada tanggal 11 Desember 2002 di KUA Kaliwetan Jember sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 772.04.XII.2002 tanggal 12 Desember 2002 dan sampai dengan sekarang Saksi-1 dan Saksi-2 masih dalam hubungan suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa setelah kenal dengan Saksi-2, Terdakwa sering berkomunikasi melalui Hp dengan Saksi-2 sekedar mengingatkan sudah makan apa belum, jaga kesehatan, kalau makan tepat waktu, menanyakan sekarang berada dimana dan sedang apa, dengan tujuan memberi perhatian kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 membalas perhatian Terdakwa dengan kata-kata yang sama.
- e. Bahwa Terdakwa sering mencium pipi kiri dan kanan milik Saksi-2 di tempat umum tetapi untuk memegang payudara milik Saksi-2 hanya satu kali di dalam Rumah Makan Wader di An. Ternate, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab Jember pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2015.
- g. Bahwa selain mengajak Saksi-2 di rumah makan kemudian mencium, memegang paha, dan payudara Saksi-2, Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 menyewa kamar Hotel Beringin Indah di Kec. Ajung, Hotel Panorama Jln. Teungku Umar, dan Hotel Bintang Mulya An. Nusantara Kab. Jember.
- h. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di depan SPBU Jln. Kenanga Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember, setelah bertemu dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa bonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan sate di rumah makan di daerah Kec. Ajung, selanjutnya menuju ke Hotel Beringin Indah, setelah sampai di Hotel Terdakwa menyewa kamar.
- i. Bahwa setelah berada di dalam kamar Hotel Beringin Indah kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar hotel selanjutnya mengobrol dengan Saksi-2 Ny. XXXXXXXX tentang masalah rumah tangganya di kursi yang ada di dalam kamar hotel dan mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sangat menyukai/cinta pada Ny. XXXXXXXX sambil memegang tangannya Terdakwa mengatakan sangat sayang dengan Ny. XXXXXXXX kemudian Saksi-2 diajak oleh Terdakwa pindah ke tempat tidur dan masih melanjutkan mengobrol kemudian Terdakwa memegang tangan, mencium pipi kanan dan kiri, selanjutnya mencium bibir, melepas baju, BH, celana panjang milik Saksi-2 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "apakah sampean menerima saya?" dan Saksi-2 menjawab "saya terima tetapi sampean tidak bisa memaksakan perasaan saya untuk langsung jatuh cinta kepada sam pean" kemudian Terdakwa melepas celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melepas baju dan setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa mendekap tubuh dan melakukan rangsangan-rangsangan terhadap tubuh Saksi-2, setelah sama-sama tersangsang selanjutnya kemaluan/penis Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2 kemudian pinggul Terdakwa naik turukan berulang kali dan pinggul Saksi-2 mengimbangi kurang lebih 5 menit selanjutnya kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina milik Saksi-2.
- j. Bahwa saat kemaluan/penis Terdakwa masukkan ke dalam vagina milik Ny. XXXXXXXX (Saksi-2) Terdakwa merasakan kenikmatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selain melakukan perzinahan di dalam kamar Hotel Beringin Indah dengan Ny. XXXXXXXXX (Saksi-2) pada hari dan tanggal lupa bulan November 2014, Terdakwa pernah melakukan perzinahan di Hotel Panorama Jin. Tengku Umar Kab. Jember dan di Hotel Bintang Mulya An. Nusantara Kab. Jember.

- I. Bahwa Terdakwa pernah melakukan foto selfi ciuman bersama Saksi-2 pada saat berada di dalam kamar Hotel Panorama setelah selesai melakukan perzinahan dengan Saksi-2 dan Terdakwa pernah memfoto tubuh Saksi-2 pada saat berada di ruangan Homespa di Jln. Karimata Kab. Jember sehingga payudara Saksi-2 kelihatan pada saat difoto.
- m. Bahwa yang menginginkan foto selfi dengan berpose ciuman atau foto yang memperlihatkan payudara Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Ruang Homespa Jln Karimata Kab. Jember adalah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi-2 bahwa foto tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa.
- n. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi-4 Lettu Inf XXXXXXXXX Pasi Intel XXXXXXXXX dan beberapa anggota melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan HP milik Terdakwa yang didalamnya tersimpan foto Terdakwa bermesraan dengan Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa di interogasi oleh Saksi-4 di kantor Staf-1 Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri / perzinahan dengan Ny. XXXXXXXXX yang pertama kali pada bulan November 2014
- o. Bahwa Saksi-1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX tidak mengetahui jika istrinya Saksi-2 telah menjalin hubungan layaknya suami istri/zina dengan Terdakwa anggota XXXXXXXXX Jember namun pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Ruang Data, Saksi dipanggil oleh DanXXXXXXXXXX untuk menghadap kemudian Danyonif menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa istrinya Saksi-2 telah berselingkuh dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan XXXXXXXXX Rudi Kustanto anggota XXXXXXXXX, sedangkan Saksi-3 Ny. Eva Andiny Asih Bow Sibarani juga tidak mengetahui dan tidak ada kecurigaan tentang Terdakwa sebagai suami Saksi-3 yang melakukan hubungan layaknya suami istri/perzinahan dengan Saksi-2 istri Saksi-1 hingga pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 24.00 Wib Saksi menghadap Danki Bant Kapten Inf XXXXXXXXX dan diberitahu mengenai hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Saksi-3 diantar menemui Terdakwa yang malam itu berada di dalam kamar tahanan XXXXXXXXX oleh Danki Bant Kapten Inf XXXXXXXXX.
- p. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perzinahan, ciuman, memegang paha dan payudara milik Saksi-2, status Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa mengetahui jika status Saksi-2 masih menjadi istri sah XXXXXXXXX XXXXXXXXX Saksi-1 anggota XXXXXXXXX pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri/perzinahan dengan Saksi-2.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Divif 2 Kostrad yaitu Mayor Chk Moh. Arif Muttaqin, S.Ag., S.H. NRP. 11000019891075 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 2 Kostrad Nomor : Sprin/695/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 14 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : XXXXXXXXX
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxer.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2014 pada saat ada acara ibu-ibu Persit di Kompi Bant XXXXXXXXX, dan tidak ada hubungan saudara ataupun family.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX pada tanggal 11 Desember 2002 di KUA Kaliwetan Jember sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 772.04.XII.2002 tanggal 12 Desember 2002 dan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun dan yang kedua masih berusia 5 (lima) tahun.
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX adalah harmonis walaupun pada sekitar tahun 2010 suami Saksi yaitu XXXXXXXXX XXXXXXXXX mengalami diabetes hingga pada akhirnya Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX tidak bisa melayani kebutuhan bathiniyah yaitu tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2014 pada saat acara ibu-ibu Persit, Terdakwa berkenalan dengan Saksi dan dari perkenalan tersebut Terdakwa akhirnya mengajak bisnis jualan sandal kesehatan yang akhirnya hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa semakin dekat dimana Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui telepon dan suatu hari Terdakwa mengutarakan cinta kepada Saksi akan tetapi Saksi menolaknya. Walaupun Saksi menolaknya Terdakwa tetap selalu mendekati saksi dan selalu menelephone hingga akhirnya Saksi menerima cintanya Terdakwa dan pada bulan November 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu diluar di depan SPBU Jln. Kenanga Kel.Gebang Kec. Patrang Kab. Jember.

6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membeli makan di warung sate daerah Kec. Ajung setelah selesai makan Saksi diajak ke Hotel Beringin Indah di Kec. Ajung Kab. Jember.
7. Bahwa pada saat di Hotel Beringin Indah Terdakwa menyewa sebuah kamar yang Saksi lupa nomor kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa ngobrol dengan Saksi tentang masalah rumah tangganya di kursi yang ada di dalam kamar hotel dan mengatakan kepada Saksi lagi kalau Terdakwa sangat menyukai Saksi.
8. Bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi sambil mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang dengan Saksi, selanjutnya pindah ke tempat tidur dan masih mengobrol kemudian Terdakwa memegang tangan, mencium pipi kiri dan kanan Saksi, selanjutnya mencium bibir, melepas baju, BH, celana panjang, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi kalau dirinya sayang dan mencintai Saksi.
9. Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi mengikuti saja kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana dalam Saksi dan Terdakwa melepas pakaiannya, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa mendekap tubuh Saksi dan melakukan rangsangan pada tubuh Saksi, setelah sama-sama terangsang selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah, pinggul Terdakwa digerakkan naik turun berulang kali dan pinggul Saksi juga mengimbangi kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengerang dan kemaluannya mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi.
10. Bahwa setelah Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa cek aut dari hotel tersebut dan pulang kerumah masing-masing.
11. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi kembali melalui HP milik Saksi pada saat Saksi berada di asrama Xxxxxxxx untuk mengajak bertemu di depan stasiun kereta api Kab. Jember kemudian Saksi berpamitan pada Suami Saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx yang saat itu sedang naik dinas mau menginap di rumah mertua Saksi di Jember bersama anak-anak Saksi, setelah diijinkan kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi di Jln. Diponegoro 2/6.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di dekat stasiun kereta api Kab. Jember dan Saksi berangkat menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa di dekat stasiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jember sepeda motor Saksi diparkir di depan stasiun dan Saksi naik mobil yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi menuju ke Hotel Panorama kemudian Terdakwa memesan kamar di hotel tersebut dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar hotel.

13. Bahwa saat berada di dalam kamar hotel Saksi makan nasi goreng sambil mengobrol, setelah selesai makan sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa memeluk Saksi di atas tempat tidur sambil nonton TV, kemudian saling bercumbu, saling mencium bibir disaat Saksi bercumbu Terdakwa melepas baju Saksi dan Saksi melepas baju Terdakwa, setelah sama sama telanjang bulat Terdakwa terus melakukan rangsangan pada Saksi dengan cara mencium bibir berulang kali, menghisap puting susu Saksi berulang kali, selanjutnya Saksi terlentang sambil membuka paha Saksi kemudian Terdakwa menjilati dan menghisap vagina Saksi berulang kali sehingga Saksi merasa terangsang dan vagina Saksi mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa merangkak ke atas tubuh Saksi selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menggerakkan turun berulang kali sambil mencium bibir dan mencumbu Saksi setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mendesah dan kemaluannya /penisnya mengeluarkan sperma dan dikeluarkan didalam vagina Saksi.
14. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun dan memeluk tubuh Saksi dengan kondisi sama-sama telanjang bulat kemudian melakukan perzinahan yang kedua kalinya pada hari itu dengan posisi Saksi berada di atas selanjutnya kemaluan/penis milik Terdakwa Saksi pegang dan Saksi masukkan ke dalam vagina Saksi kemudian pinggul Saksi naik turun berulang kali supaya kemaluan/penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi kurang lebih 10 menit Saksi merasakan orgasme kemudian disusul oleh Terdakwa kemaluan/penisnya mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam vagina Saksi.
15. Bahwa setelah berhubungan badan, saksi kembali kerumah mertua sedangkan Terdakwa kembali ke kesatuan.
16. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Warung Bakso Leo untuk makan bakso dan merencanakan untuk bertemu di depan Stasiun Kereta Api Kab Jember dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi menemui Terdakwa dan menuju Hotel Bintang Mulya di Jln. Nusantara Kab. Jember setelah sampai di hotel Terdakwa memesan kamar dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Hotel Bintang Mulya.
17. Bahwa pada saat berada di dalam kamar hotel Bintang Mulya Saksi dan Terdakwa makan mie goreng sambil mengobrol, setelah selesai makan, Saksi dan Terdakwa pindah ke atas tempat tidur sambil nonton TV posisi Terdakwa duduk diujung tempat tidur membelakangi Saksi, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memeluk tubuh Saksi dan Saksi membalas pelukan tersebut kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi berulang kali sambil membuka baju Saksi, mencumbui tubuh Saksi sambil sama-sama melepas celana dalam masing-masing sampai akhirnya telanjang bulat, selanjutnya mencium putting susu Saksi berulang kali setelah sama-sama terangsang dengan posisi Saksi berada di bawah dengan terlentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi kemudian pinggang Terdakwa dinaik turunkan berulang kali dan pinggang Saksi mengimbangi Terdakwa kurang lebih 5 sampai 10 menit Terdakwa mengerang dan kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam vagina Saksi tidak lama kemudian Saksi mengalami orgasme.

18. Bahwa saksi selama melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selalu di dalam hotel yaitu Hotel Beringin Indah, Hotel Panorama dan Hotel Bintang Mulya dan Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali.
19. Bahwa selain Terdakwa melakukan perzinahan terhadap diri Saksi, pada saat bulan Desember 2014 setelah selesai check out dari kamar Hotel Panorama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa di dalam Rumah makan Wader di Jln. Arwana Kel. Gebang Kec Patrang Kab. Jember, Terdakwa pernah membenarkan tali BH Saksi yang kelihatan dari luar dan setelah selesai makan akan pulang krumah masing-masing Terdakwa mencium pipi kanan kiri Saksi sebagai tanda perpisahan dan kasih sayang.
20. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa pernah menjemput saksi pada saat perawatan badan di Homespa Jln. Karimata Kab Jember, pada saat saksi akan diantar pulang dimana saksi masih berada didalam mobil Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Saksi.
21. Bahwa Saksi pernah melakukan foto selfi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mencium pipi kiri Saksi di dalam kamar Hotel Panorama setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah memfoto tubuh Saksi pada saat Saksi berada diruangan Homespa di Jln Karimata Kab. Jember sehingga payudara Saksi kelihatan pada saat difoto oleh Terdakwa.
22. Bahwa yang menginginkan foto selfi dengan berpose ciuman atau foto yang memperlihatkan payudara Saksi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Ruang Homespa Jln. Karimata Kab Jember adalah Terdakwa sendiri kemudian Saksi sudah mengelak namun Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa foto tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa dan Terdakwa pernah mengancam apabila Saksi mengakhiri hubungan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang Saksi.
23. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi mengikuti kegiatan ibu-ibu persit di Xxxxxxxx dimana dalam kegiatannya ada penyuluhan hukum salah satunya tentang perbuatan asusila dan setelah kegiatan tersebut selesai Saksi pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Saksi bersama dengan Saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx jalan-jalan didatangi oleh Provost Xxxxxxxx untuk kembali ke kesatuan.
24. Bahwa setelah saksi sampai kesatuan, saksi langsung dilaksanakan pemeriksaan awal terkait dugaan adanya hubungan antara saksi dengan Terdakwa terkait perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
asli dan akhirnya dalam pemeriksaan awal tersebut saksi mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

25. Bahwa awal kejadian ini terbongkar adanya kecurigaan barang inventaris yang berada di kantor hilang dan Terdakwalah yang paling dicurigai dan setelah dilaksanakan pengeledahan dirumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang piket / dinas jaga ditemukan HP Terdakwa didalam rumah dan didalam HP terdakwa ditemukan foto Terdakwa bermesraan dengan Saksi.
26. Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, status Terdakwa sudah berkeluarga dan status Saksi juga masih menjadi istri sah dari XXXXXXXX XXXXXXXX dan sekarang suami saksi yaitu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah resmi menceraikan saksi di Pengadilan agama dan telah mendapatkan akta cerai pada bulan Maret 2016.
27. Bahwa penyebab Saksi berselingkuh dengan Terdakwa adalah Terdakwa mengetahui kelemahan keluarga Saksi karena kondisi suami Saksi yaitu XXXXXXXX XXXXXXXX menderita penyakit diabetes yang menurut pandangan Terdakwa suami Saksi tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Saksi sehingga Terdakwa sering menelepon dan memberi perhatian pada Saksi kemudian Saksi tergoda dan terjebak dengan perhatian tersebut yang menyebabkan perbuatan perzinahan antara Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan meluruskan sebagian yaitu Terdakwa selama berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi hanya sebanyak 5 (lima) kali saja.

Atas keterangan dari Terdakwa yang meluruskan keterangan saksi tersebut, Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa.

Saksi-2 :

N a m a	: XXXXXXXXXX.
Pekerjaan	: xxxxx.
Tempat, tanggal lahir	: xxxxx
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 di Desa Omben Kab. Sampang kemudian menikah pada tahun 1998 di KUA Kec. Kamal Kab. Bangkalan sampai dengan sekarang Terdakwa adalah suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak menikah tahun 1998 sampai dengan sekarang ini, Terdakwa selama ini tinggal di XXXXXXXXsendirian sedangkan Saksi tinggal di Kab Sampang Madura bersama orang tua dan anak-anak Saksi tetapi komunikasi melalui telpon tetap berjalan dan setiap ada liburan pasti Terdakwa pulang ke rumah yang ada di Sampang.



3. Bahwa selama ini rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan keluarga tetapi yang memisahkan Saksi dengan Terdakwa karena sama-sama bekeja dan pekerjaan tersebut yang menyebabkan Saksi tidak bisa bersama-sama dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada kecurigaan tentang perbuatan suami Saksi yang melakukan hubungan layaknya suami istri/perzinahan dengan Saksi XXXXXXXX istri Saksi XXXXXXXX anggota XXXXXXXX.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 24.00 Wib Saksi dihubungi Danki Bant Kapten Inf XXXXXXXX dan diberitahu bahwa Suami Saksi sekarang di kesatuan sedang sakit dan minta untuk saksi menengok suami saksi di kesatuan.
6. Bahwa oleh karena saksi mempunyai anak saksi sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 saksi baru berangkat dari rumah menuju kesatuan untuk menengok suami saksi dan sekira pukul 24.00 Wib Saksi sampai dikesatuan dan langsung menuju rumah suami saksi dikesatuan akan tetapi tidak ada yang pada akhirnya saksi langsung menuju kesatuan.
7. Bahwa setelah dikesatuan saksi langsung menghadap Danki Bant Kapten Inf XXXXXXXX dan diberitahu bahwa Suami Saksi bukan sakit akan tetapi sekarang berada didalam tahanan dimana suami saksi telah berselingkuh dengan Saksi XXXXXXXX istri dari Saksi XXXXXXXX anggota XXXXXXXX.
8. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Danki Bant Saksi merasa bingung dan antara percaya atau tidak serta juga jengkel / marah kalau memang ternyata apa yang disampaikan Danki Bant tersebut adalah benar kemudian Saksi diantar menemui Terdakwa yang malam itu berada di dalam kamar tahanan XXXXXXXX.
9. Bahwa setelah menemui Terdakwa, Terdakwa minta maaf atas perbuatannya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah berselingkuh / berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi XXXXXXXX istri dari Saksi XXXXXXXX anggota XXXXXXXX.
10. Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa tersebut saksi seketika menjadi scok dan apa boleh buat semuanya telah terjadi yang pada akhirnya saksi juga diperiksa di POM terkait dengan perbuatan Terdakwa.
11. Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi meminta kepada Terdakwa ini yang terakhir kalinya jangan sampai terulang kembali dan Saksi akan terus membina keluarga dengan Terdakwa untuk membesarkan anak-anaknya dimasa yang akan datang.
12. Bahwa sampai saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Subdenpom V/3/2 Saksi masih menjadi istri sah Terdakwa anggota XXXXXXXX dan Saksi masih menjadi ibu persit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi XXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan untuk Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX sesuai surat keterangan dari Danyon Infanteri Raider 509 Nomor : B/440/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 Ybs mutasi ke Kodam II/Swt, sedangkan Saksi XXXXXXXXX sesuai surat keterangan dari Danyon Infanteri Raider 509 Nomor : B/439/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 Ybs mengikuti Pam Rahwan Papua Saksi XXXXXXXXX tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

N a m a : XXXXXXXXX.
Pangkat/NRP : XXXXXXXXX / XXXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996, pada saat Saksi masuk menjadi anggota XXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi XXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 di Jln. XXXXXXXXX sampai dengan sekarang dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 11 tahun dan yang kedua berumur 2,5 tahun.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Ruang Data, Saksi dipanggil oleh Danxxxxxxxxx untuk menghadap kemudian Danyonif memberi tahukan ke Saksi bahwa Saksi XXXXXXXXX (istri saksi) telah berselingkuh dan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa anggota XXXXXXXXX.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi XXXXXXXXX sering meminta ijin kepada Saksi untuk menginap di rumah orang tuanya bersama dengan anak-anak pada saat Saksi melaksanakan tugas jaga / jaga Pos Gudang Munisi XXXXXXXXX selama 1 x 24 jam namun tidak ada kecurigaan kepada kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah diselidiki dengan Saksi XXXXXXXXX Saksi XXXXXXXXX
istri Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi XXXXXXXXX karena menurut Saksi kemungkinan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri disaat Saksi sedang jaga Pos Gudang Munisi yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan rumah Saksi.
6. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi XXXXXXXXX sehingga Saksi menuntut perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : XXXXXXXXX.
Pangkat/NRP : XXXXXXXXX/ xxxxxxxxx.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : XXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 24 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 509/9/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, pada saat Saksi masuk menjadi organik XXXXXXXXX, tidak ada hubungan family atau keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Danki Bant atasan langsung Terdakwa kalau Terdakwa dicurigai berbuat selingkuh dengan Saksi XXXXXXXXX, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan beberapa anggota melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa selanjutnya ditemukan HP milik Terdakwa yang didalamnya tersimpan foto Terdakwa bermesraan dengan Saksi XXXXXXXXX.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa di kantor Staf-1/ Intel tentang perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan persetubuhan dengan Saksi XXXXXXXXX.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri / perzinahan dengan Saksi XXXXXXXXX yang pertama kali pada bulan November 2014 di Hotel Beringin Indah Kab Jember, kemudian di Hotel Panorama Kab. Jember pada bulan Desember 2014, dan di Hotel Bintang Mulya Kab Jember pada bulan Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri/perzinahan dengan Saksi XXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXX merupakan isteri sah dari Saksi XXXXXXXXX Nopsepentni.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal yaitu Terdakwa masuk kedalam sel sore harinya kemudian besok paginya langsung diadakan pemeriksaan.

Saksi-5 :

N a m a : XXXXXXXXX.
Pekerjaan : Karyawan Hotel Bintang Mulya.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Kebonsari Indah Blok Z No 05,
Kel.Kebonsari, Kec. Sumpersari, Kab.
Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX serta tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang Saksi tidak mengenal namanya pernah menyewa kamar Hotel Bintang Mulya Nomor 223 di Jln. Nusantara No. 18 Kab. Jember pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib.
3. Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai penerima tamu di Hotel Bintang Mulya dan Terdakwa menyerahkan identitasnya pada Saksi saat menyewa kamar hotel, kemudian Saksi mencatat di dalam buku laporan tamu yang menginap di Hotel Bintang Mulya Jember yang terdata di arsip buku tamu hotel selama bulan Februari 2015 sebanyak 1 (satu) kali dan Check out pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa selama menyewa kamar Hotel Bintang Mulya bersama Saksi XXXXXXXXX untuk melakukan perbuatan asusila / perzinahan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-6 :

N a m a : XXXXXXXXX.
Pangkat/NRP : xxxxxx.
Jabatan : xxx
Kesatuan : XXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : xxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama anggota Xxxxxxxx dan tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa yang bermula dari informasi Lettu Xxxxxxxx sebagai Pasi Intel memerintahkan Saksi untuk menyelxxxxxxxki Terdakwa yang diduga ada hubungan perselingkuhan dengan istri Saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx atas nama Saksi Xxxxxxxx.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan beberapa anggota diperintahkan oleh Pasi Intel untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan setelah mendapatkan perintah tersebut Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak berada didalam rumah selanjutnya dalam pengeledahan tersebut ditemukan HP milik Terdakwa yang didalamnya tersimpan foto Terdakwa bernesraan dengan Saksi Xxxxxxxx.
5. Bahwa setelah menemukan HP tersebut Saksi melaporkan kepada Pasi Intel dan selanjutnya Terdakwa di panggil untuk ditindaklannuti lebih lanjut oleh Pasi Intel.
6. Bahwa setelah dip roses oleh Pasi Intel, Terdakwa langssung di tahan dalam sel karena Terdakwa mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi Xxxxxxxx yaitu melakukan hubungan badan di hotel.
7. Bahwa setelah beberapa hari di sel kemudian pada tanggal 17 Maret 2015 Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/3-2 Jember dan langsung dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa setelah Terdakwa selesai diperiksa oleh Penyidik Terdakwa langsung dikembalikan lagi di Kesatuan dan langsung ditahan didalam sel tahanan kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa berada didalam sel tahanan mulai Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel bulan Maret 2015 s.d. awal bulan Juli 2015 Terdakwa baru dikeluarkan dari tahanan.
10. bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam penahanan tersebut ada surat penahanannya dari Ankum dan Papera atau tidak sebab untuk pembuatan surat penahanan tersebut bukan wewenang saksi akan tetapi dari Pers.
11. Bahwa Terdakwa selama berada didalam tahanan kondisi fisiknya tetap berada didalam tahanan dan adalam keadaan sehat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



N a m a : XXXXXXXXXX.
Pangkat/NRP : xxxxx.
Jabatan : xxxxxx.
Kesatuan : XXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama anggota Xxxxxxxx dan tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa dan hanya dengar setelah Terdakwa ditahan kalau Terdakwa berselingkuhan dengan istri Saksi Xxxxxxxx Xxxxxxxx atas nama Saksi Xxxxxxxx.
3. Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa pada saat ada persoalan tersebut Terdakwa ditahan di kesatuan mulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut ditahan pada saat Terdakwa ada pengusulan sekorsing dari kesatuan dimana Saksi yang mengkonsep surat pengusulan sekorsing tersebut dan sampai saat ini sekorsing tersebut belum di cabut.
5. Bahwa terhadap anggota yang di sekorsing tersebut termasuk Terdakwa hanya mendapatkan gaji 75 % saja dan tidak mendapatkan tunjangan Remunerasi.
6. bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam penahanan tersebut ada surat penahanannya dari Ankum dan Papera atau tidak sebab untuk pembuatan surat penahanan tersebut bukan wewenang saksi akan tetapi dari Pers.
7. Bahwa Terdakwa selama berada didalam tahanan kondisi fisiknya tetap berada didalam tahanan dan didalam keadaan sehat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

N a m a : XXXXXXXXXX.
Pangkat/NRP : xxxxxx.
Jabatan : xxxx
Kesatuan : xxxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : xxxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dilaporkan di Subdenpom V/3-2 Jember dan tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa dan hanya mengetahui perkara Terdakwa pada saat Terdakwa dilaporkan di Subdenpom V/3-2 Jember dimana setelah dilaporkan Terdakwa langsung diproses dan dimintai keterangan terkait dengan perbuatannya dan saksilah yang memeriksa Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam BAP.
3. Bahwa Terdakwa diperiksa di Subdenpom V/3-2 Jember pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 20.30 Wib dalam keadaan habis sakit akan tetapi kondisi fisiknya pada saat diperiksa sangat sehat.
4. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terungkap kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dan berbuat zinah dengan Sdri. XXXXXXXXX istri XXXXXXXXX XXXXXXXXX anggota XXXXXXXXX.
5. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak ditahan sebab khawatir kalau penyakitnya kambuh dan Terdakwa habis sembuh dari sakitnya yaitu Terdakwa menderita sakit hipertensi (darah tinggi), oleh karenanya Terdakwa tidak ditahan dan langsung oleh petugas Terdakwa dibawa kembali kekesatuannya.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Terdakwa kembali kekesatuan, apakah Terdakwa ditahan atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Asembagus Kab. Situbondo setelah lulus di tempatkan di Yonif 509/9/2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/ Brawijaya lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 509/9/2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan dengan pangkat XXXXXXXXX NRP XXXXXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi XXXXXXXXX pada tahun 1998 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Sdri. XXXXXXXX dan kedua Sdri. XXXXXXXX.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi XXXXXXXXX pada bulan Oktober 2014 di Kiban Yonif 50919/2 Kostrad saat acara kegiatan ibu Persit dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi XXXXXXXXX kemudian saling tukar menukar HP dan saling berkomunikasi melalui HP sehingga Terdakwa dan juga Saksi XXXXXXXXX terus saling memberi perhatian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan November 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXX dan ingin bertemu di depan SPBU Jl. Kenanga Kel. Gebang Kab. Jember dan Saksi XXXXXXXXX setuju.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi XXXXXXXXX di depan SPBU Jl. Kenanga Kel. Gebang Kab. Jember, kemudian Terdakwa memboncengkan Saksi XXXXXXXXX dengan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah makan.
7. Bahwa setelah tiba di rumah makan sate di daerah kec. Ajung, Terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXXX makan bersama dan setelah selesai makan Saksi XXXXXXXXX mengajak Terdakwa untuk cek in dan seketika Terdakwa agak kaget kemudian Terdakwa merespon dan menyetujui langsung menuju ke Hotel Beringin dan menyewa kamar.
8. Bahwa setelah di dalam kamar Hotel Beringin Indah pintu kamar Hotel dikunci oleh Terdakwa selanjutnya ngobrol dengan Saksi XXXXXXXXX dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi XXXXXXXXX kalau dirinya sayang dan cinta sambil Terdakwa memegang tangan, mencium pipi kanan kiri dan mencium bibir Saksi XXXXXXXXX.
9. Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi XXXXXXXXX setelah sama sama melepas baju dan dalam keadaan posisi telanjang kemudian Terdakwa memberikan ransangan kepada Saksi XXXXXXXXX setelah merasa terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi XXXXXXXXX dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi XXXXXXXXX sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan irama turun naik berulang kali sedangkan Saksi XXXXXXXXX mengimbangi dengan gerakan naik turun pinggangnya dan selama kurang lebih 5 (lima) menit penis Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi XXXXXXXXX.
10. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXX dan mengajak bertemu di depan Stasiun Kereta Api Kab. Jember yang pada saat itu Saksi XXXXXXXXX sedang berada di Asrama XXXXXXXXX.
11. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXX menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di dekat Stasiun Kereta Api Kab. Jember selanjutnya Saksi XXXXXXXXX datang menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa sepeda motor milik Saksi XXXXXXXXX di parkir di depan Stasiun kemudian Saksi XXXXXXXXX naik mobil Terdakwa dan diajak menuju Hotel Panorama, setelah sampai di Hotel Panorama kemudian Terdakwa memesan kamar hotel dan mengajak Saksi XXXXXXXXX masuk ke dalam kamar hotel.
12. Bahwa setelah masuk kedalam kamar hotel Terdakwa makan nasi goreng sambil mengobrol dengan Saksi XXXXXXXXX, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memeluk tubuh Saksi XXXXXXXXX di atas tempat tidur sambil menonton tv, selanjutnya saling bercumbu, saling mencium bibir kemudian disaat bercumbu Terdakwa melepas baju Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX melepas baju Terdakwa, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa terus melakukan rangsangan terhadap Saksi XXXXXXXXX dengan cara mencium bibir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali, menghisap putting payudara Saksi XXXXXXXXX berulang kali, kemudian Saksi XXXXXXXXX mencium putting susu Terdakwa turun ke perut dan selanjutnya Saksi XXXXXXXXX menghisap kemaluan/penis Terdakwa berulang kali.

13. Bahwa setelah itu dengan posisi Saksi XXXXXXXXX terlentang sambil membuka pahunya Terdakwa menjilati dan menghisap vagina milik Saksi XXXXXXXXX berulang kali dan Terdakwa melihat Saksi XXXXXXXXX mulai terangsang sehingga vagina milik Saksi XXXXXXXXX mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa merangkak ke atas tubuh Saksi XXXXXXXXX dengan posisi Terdakwa di atas selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX sambil mencium bibir dan mencumbu tubuh Saksi XXXXXXXXX kemudian pinggang Terdakwa naik turunkan berulang kali di atas tubuh Saksi XXXXXXXXX yang dalam posisi terlentang kurang lebih 10 menit hingga kemaluan/penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX.
14. Bahwa setelah itu sama-sama tidur sampai keesokan harinya sekira pukul 04.00 Terdakwa bangun dan memeluk tubuh Saksi XXXXXXXXX dengan kondisi sama-sama telanjang bulat selanjutnya melakukan perzinahan yang kedua kalinya pada hari itu dengan posisi Saksi XXXXXXXXX di atas tubuh Terdakwa kemudian kemaluan/penis Terdakwa dipegang oleh Saksi XXXXXXXXX dan dimasukkan kedalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX selanjutnya pinggul Saksi XXXXXXXXX naik turunkan supaya kemaluan/penis Terdakwa keluar masuk kedalam vagina Saksi XXXXXXXXX kurang lebih 10 menit Saksi XXXXXXXXX merasakan orgasme kemudian disusul oleh Terdakwa yang kemaluan/penisnya mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan di dalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX.
15. Bahwa setelah selesai check out dari kamar Hotel Panorama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXXX mencari makan siang dan mampir di dalam Rumah makan Wader di Jln. Arwana Kel. Gebang Kec Patrang Kab. Jember.
16. Bahwa pada saat dirumah makan tersebut, Terdakwa pernah membenarkan tali BH Saksi XXXXXXXXX yang kelihatan dari luar dan setelah selesai makan pulang kerumah masing-masing.
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. XXXXXXXXX di Warung Bakso Leo kemudian makan bakso dan merencanakan ketemuan di depan Stasiun Kereta Api Kab Jember sekira pukul 21.30 Wib selanjutnya Terdakwa pada malam itu menunggu Saksi XXXXXXXXX dan bertemu di depan Stasiun Kereta Api Kab. Jember kemudian Saksi XXXXXXXXX naik mobil yang dikendarai Terdakwa selanjutnya menuju ke Hotel Bintang Mulya di Jln. Nusantara Kab. Jember kemudian Terdakwa memesan kamar hotel dan mengajak Saksi XXXXXXXXX masuk ke dalam kamar Hotel.
18. Bahwa setelah masuk di dalam kamar Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX makan mie goreng, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX pindah diatas tempat tidur sambil nonton tv dengan posisi Terdakwa duduk di ujung

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas-gauri membelakangi Saksi XXXXXXXXX, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memeluk tubuh Saksi XXXXXXXXX kemudian dibalas pelukan tersebut selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi XXXXXXXXX berulang kali sambil membuka bajunya setelah itu mencumbui tubuh Saksi XXXXXXXXX berulang kali sambil sama-sama melepas celana dalam masing-masing sehingga saling telanjang bulat.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium putting payudara Saksi XXXXXXXXX berulang kali setelah sama-sama terangsang dengan posisi Saksi XXXXXXXXX terlentang Terdakwa memasukkan kemaluan/penis ke dalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX selanjutnya pinggang Terdakwa naik turunkan berulang kali dan pinggang Saksi XXXXXXXXX mengimbangi gerakan pinggang Terdakwa kurang lebih 5 sampai 10 menit Saksi XXXXXXXXX mengerang kemudian kemaluan/penis milik Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX dan tak lama kemudian Saksi XXXXXXXXX mengalami orgasme.
20. Bahwa Terdakwa pernah melakukan foto selfi ciuman bersama Saksi XXXXXXXXX pada saat berada di dalam kamar Hotel Panorama setelah selesai melakukan perzinahan dengan Saksi XXXXXXXXX dan Terdakwa pernah memfoto tubuh Saksi XXXXXXXXX pada saat berada di ruangan Homespa di Jin. Karimata Kab. Jember sehingga payudara Ny. XXXXXXXXX kelihatan pada saat difoto hanya untuk kenang-kenangan Terdakwa saja.
21. Bahwa Terdakwa selama melakukan hubungan badan dengan saksi selalu di dalam hotel yaitu Hotel Beringin Indah, Hotel Panorama dan Hotel Bintang Mulya dan Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali.
22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXXXXXX untuk mengantar melakukan perawatan badan di Homespa Jln. Karimata Kab Jember, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu langsung mengantar ke Homespa.
23. Bahwa setelah sampai di Homespa Saksi XXXXXXXXX langsung melakukan perawatan dan pada saat itu Terdakwa sempat memfoto tubuh Saksi XXXXXXXXX sehingga payudara Saksi XXXXXXXXX kelihatan.
24. Bahwa Terdakwa juga pernah foto selfi pada saat mencium pipi kiri Saksi XXXXXXXXX di dalam kamar Hotel Panorama setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa foto selfi tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa saja.
25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa mengikuti kegiatan Yong Modo di kesatuan, Terdakwa diperintah untuk menghadap Pasi Intel XXXXXXXXX di ruangnya dan tidak lama kemudian Terdakwa menghadap.
26. Bahwa pada saat menghadap, Terdakwa ditanya seputar hubungan Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXX istri dari XXXXXXXXX dan pada saat itu Pasi Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunjukkan bukti foto yang ada di HP
Terdakwa yang tertinggal di rumah.

27. Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengakuinya kalau ada hubungan dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX istri dari XXXXXXXX XXXXXXXX dimana Terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX istri pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel.
28. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa langsung ditahan di kesatuan sampai dengan bulan 21 Maret 2015 s.d. 8 Juli 2015 baru dikeluarkan dari tahanan dan Terdakwa di laporkan / di adukan oleh suami Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal 17 Maret 2016.
29. Bahwa setelah Terdakwa di laporkan langsung diperiksa di POM dan Terdakwa selesai di periksa dikembalikan lagi di kesatuan dan ditahan di kesatuan.
30. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, status Terdakwa sudah berkeluarga dan status Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX juga sudah berkeluarga dan masih menjadi istri sah dari XXXXXXXX XXXXXXXX dan sekarang Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah resmi menceraikan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX.
31. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat yaitu :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh XXXXXXXX XXXXXXXX NRP XXXXXXXX, jabatan anggota XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2015.
- b. 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 772/04/XII/2002 antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX.
- c. 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Bintang Mulya tanggal 01 Februari 2015.
- d. 6 (enam) lembar foto adegan mesra antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe C33221 warna hitam yang didalamnya tersimpan beberapa foto mesra antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX istri sah XXXXXXXX XXXXXXXX

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh XXXXXXXX XXXXXXXX NRP XXXXXXXX, jabatan anggota XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2015 adalah merupakan bukti adanya pengaduan dari Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX NRP XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2015 ke Denpom V/3 Malang terhadap Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap istrinya Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX .

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 772/04/XII/2002 antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX adalah merupakan bukti adanya pernikahan antara XXXXXXXX XXXXXXXX dengan Ny. XXXXXXXX di KUA Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 772/04/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002.
3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Bintang Mulya tanggal 01 Februari 2015 adalah merupakan bukti adanya daftar tamu yang menginap di Hotel Bintang Mulya dimana Terdakwa XXXXXXXX pada tanggal 01 Februari 2015 telah menyewa kamar Nomor 223 dan menginap di Hotel Bintang Mulya di Jln. Nusantara No. 18 Kab. Jember pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib dan cek aut tanggal 02 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib.
4. Mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto adegan mesra antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX adalah merupakan bukti adanya foto-foto bermesraan antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX di dalam kamar Hotel Panorama setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan foto di ruangan Homespa di Jln. Karimata Kab. Jember pada saat Saksi XXXXXXXX melakukan perawatan badan dan foto-foto tersebut disimpan di dalam HP milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe C33221 warna hitam yang didalamnya tersimpan beberapa foto mesra antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX istri sah XXXXXXXX XXXXXXXX adalah merupakan bukti HP merek Samsung tipe C33221 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memfoto selfi atas diri Ny. XXXXXXXX istri sah XXXXXXXX XXXXXXXX di dalam kamar Hotel Panorama dan di ruangan Homespa di Jln. Karimata Kab. Jember setelah selesai memfoto, foto tersebut disimpannya didalam HP tersebut sebagai koleksi dan kenang-kenangan.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 XXXXXXXXX yang menyatakan Terdakwa masuk kedalam sel sore harinya kemudian besok paginya langsung diadakan pemeriksaan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX yang diakui oleh Terdakwa, Saksi XXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib mendapat informasi dari Danki Bant atasan langsung Terdakwa kalau Terdakwa dicurigai berbuat selingkuh dengan Saksi XXXXXXXXX, kemudian Saksi XXXXXXXXX melakukan penyelidikan dan memerintahkan beberapa anggota melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa selanjutnya ditemukan HP milik Terdakwa yang didalamnya tersimpan foto Terdakwa bernesraan dengan Saksi XXXXXXXXX.
2. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi XXXXXXXXX melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa di kantor Staf-1/ Intel tentang perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan persetubuhan dengan Saksi XXXXXXXXX dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri / perzinahan dengan Saksi XXXXXXXXX yang pertama kali pada bulan November 2014 di Hotel Beringin Indah Kab Jember, kemudian di Hotel Panorama Kab. Jember pada bulan Desember 2014, dan di Hotel Bintang Mulya Kab Jember pada bulan Maret 2015, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa langsung ditahan di kesatuan.
3. Bahwa atas keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, keterangan Saksi-4 yang diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sedangkan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan Terdakwa mempunyai hak ingkar . Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa Rudi Kustanto masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Asembagus Kab. Situbondo setelah lulus di tempatkan di Yonif 509/9/2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/ Brawijaya lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 509/9/2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan dengan pangkat XXXXXXXXX NRP xxxxxxxxx.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa menikah dengan Saksi XXXXXXXXX pada tahun 1998 di KUA Kec. Kamal Kab. Bangkalan.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXX menikah dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 11 Desember

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2022-01-01. XXXXXXXX hal ini sesuai dengan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 772/04/XII/2002 antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah menikah pada tanggal 11 Desember 2002 di KUA Kaliwetan Jember sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 772.04.XII.2002 tanggal 12 Desember 2002 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun dan yang kedua masih berusia 5 (lima) tahun.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang diperkuat dan diakui oleh Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi XXXXXXXX pada bulan Oktober 2014 di Kiban Yonif 509/9/2 Kostrad saat acara kegiatan ibu Persit dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX saling tukar menukar HP kemudian Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sering berkomunikasi lewat HP dan saling memberikan perhatian.
6. Bahwa benar pada bulan November 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXX melalui telepon di depan SPBU Jln. Kenanga Kel.Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dimana pada saat itu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berada di Asmil Yonif 509/9/2 Kostrad menyетуinya.
7. Bahwa benar akhirnya Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX pergi dan bertemu dengan Terdakwa di depan SPBU Jln. Kenanga Kel.Gebang Kec. Patrang Kab. Jember setelah Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berhenti di warung sate daerah Kec. Ajung untuk makan bersama.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa makan bersama dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX di warung sate setelah selesai makan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX diajak ke Hotel Beringin Indah di Kec. Ajung Kab. Jember oleh Terdakwa.
9. Bahwa Banar pada saat di Hotel Beringin Indah Terdakwa menyewa sebuah kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa duduk di kursi kamar dan ngobrol dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tentang masalah rumah tangganya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kalau Terdakwa menyukai Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sambil mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pindah ke tempat tidur dan masih mengobrol kemudian Terdakwa memegang tangan, mencium pipi kiri dan kanan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, selanjutnya mencium bibir, melepas baju, BH, celana panjang, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kalau dirinya sayang dan mencintai Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX setelah mendengar pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sehingga Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menerima cinta Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa cintanya diterima oleh Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara mencium pipi kanan kiri dan mencium bibir Saksi XXXXXXXX kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX setelah sama sama melepas baju dan dalam keadaan posisi telanjang kemudian Terdakwa memberikan ransangan kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX setelah merasa Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan irama turun naik berulang kali sedangkan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengimbangi dengan gerakan naik turun pinggangnya dan selama kurang lebih 5 (lima) menit penis Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX pulang kerumah masing-masing.
12. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi. XXXXXXXX melalui HP dan pada saat itu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX masih berada di asrama XXXXXXXX untuk mengajak bertemu di depan stasiun kereta api Kab. Jember.
13. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX, setelah Saksi XXXXXXXX mendapatkan telephone dari Terdakwa kemudian Saksi XXXXXXXX berpamitan pada Suami Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang saat itu sedang naik Dinas mau menginap di rumah orang Saksi XXXXXXXX di Jember bersama anak-anaknya, setelah diijinkan kemudian Saksi XXXXXXXX pergi ke rumah orang tuanya di Jln. Diponegoro 2/6 Jember.
14. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXX yang dikuatkan dan diakui oleh Terdakwa, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXX dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di dekat stasiun kereta api Kab. Jember dan Saksi XXXXXXXX langsung berangkat menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa didekat stasiun kereta api Kab. Jember sepeda motor Saksi XXXXXXXX diparkir di depan stasiun dan Saksi XXXXXXXX naik mobil yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXX menuju ke Hotel Panorama kemudian Terdakwa memesan kamar di hotel tersebut dan mengajak Saksi XXXXXXXX masuk ke dalam kamar hotel.
15. Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar hotel sebelumnya Saksi XXXXXXXX bersama Terdakwa makan nasi goreng sambil mengobrol, setelah selesai makan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memeluk Saksi XXXXXXXX di atas tempat tidur sambil nonton TV, kemudian saling bercumbu, saling mencium bibir disaat Saksi XXXXXXXX bercumbu Terdakwa melepas baju Saksi XXXXXXXX dan melepas baju Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa terus melakukan rangsangan pada Saksi XXXXXXXXX dengan cara mencium bibir berulang kali, menghisap puting susu berulang kali, selanjutnya Saksi XXXXXXXXX terlentang sambil membuka paha kemudian Terdakwa menjilati dan menghisap Vagina berulang kali sehingga Saksi XXXXXXXXX merasa terangsang dan vagina Saksi XXXXXXXXX mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa merangkak ke atas tubuh Saksi XXXXXXXXX selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi XXXXXXXXX kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul naik turun berulang kali sambil mencium bibir dan mencumbu Saksi XXXXXXXXX setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mendesah dan kemaluannya /penisnya mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam vagina Saksi XXXXXXXXX.
17. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXXX tidur bersama-sama dan setelah bangun pagi sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX melakukan persetubuhan yang ke tiga kalinya dengan cara yang sama.
18. Bahwa benar setelah selesai check out dari kamar Hotel Panorama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXXX mencari makan siang dan mampir di dalam Rumah makan Wader di Jln. Arwana Kel. Gebang Kec Patrang Kab. Jember.
19. Bahwa benar pada saat dirumah makan tersebut, Terdakwa pernah membenarkan tali BH Saksi XXXXXXXXX yang kelihatan dari luar dan setelah selesai makan pulang kerumah masing-masing.
20. Bahwa benar pada sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX yang dikuatkan dan diakui oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi XXXXXXXXX di Warung Bakso Leo kemudian makan bakso dan merencanakan ketemuan di depan Stasiun Kereta Api Kab Jember sekira pukul 21.30 Wib selanjutnya Terdakwa pada malam itu menunggu Saksi XXXXXXXXX dan bertemu di depan Stasiun Kereta Api Kab. Jember kemudian Saksi XXXXXXXXX naik mobil yang dikendarai Terdakwa selanjutnya menuju ke Hotel Bintang Mulya di Jln. Nusantara Kab. Jember kemudian Terdakwa memesan kamar hotel.
21. Bahwa benar setelah masuk di dalam kamar Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX makan mie goreng, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX pindah diatas tempat tidur sambil nonton TV dengan posisi Terdakwa duduk di ujung tempat tidur membelakangi Saksi XXXXXXXXX, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memeluk tubuh Saksi XXXXXXXXX kemudian dibalas pelukan tersebut selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi XXXXXXXXX berulang kali sambil membuka bajunya setelah itu mencumbui tubuh Saksi XXXXXXXXX berulang kali sambil sama-sama melepas celana dalam masing-masing sehingga saling telanjang bulat.
22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium putting payudara Saksi XXXXXXXXX berulang kali setelah sama-sama terangsang dengan posisi Saksi XXXXXXXXX terlentang Terdakwa memasukkan kemaluan/penis ke dalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX selanjutnya pinggang Terdakwa naik

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir berulang kali dan pinggang Saksi XXXXXXXXX mengimbangi gerakan pinggang Terdakwa kurang lebih 5 sampai 10 menit Saksi XXXXXXXXX mengerang kemudian kemaluan/penis milik Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX dan tak lama kemudian Saksi XXXXXXXXX mengalami orgasme.

23. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan foto selfi ciuman bersama Saksi XXXXXXXXX pada saat berada di dalam kamar Hotel Panorama setelah selesai melakukan perzinahan dengan Saksi XXXXXXXXX dan Terdakwa pernah memfoto tubuh Saksi XXXXXXXXX pada saat berada di ruangan Homespa di Jin. Karimata Kab. Jember sehingga payudara Saksi XXXXXXXXX kelihatan pada saat difoto hanya untuk kenang-kenangan Terdakwa saja.
24. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan hubungan badan dengan Saksi XXXXXXXXX selalu di dalam hotel diantaranya Hotel Beringin Indah, Hotel Panorama dan Hotel Bintang Mulya dan Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXX melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali.
25. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa dan juga Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa dihubungi oleh Saksi XXXXXXXXX untuk mengantar melakukan perawatan badan di Homespa Jln. Karimata Kab Jember, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu langsung mengantar ke Homespa.
26. Bahwa benar setelah sampai di Homespa Saksi XXXXXXXXX langsung melakukan perawatan dan pada saat itu Terdakwa sempat memfoto tubuh Saksi XXXXXXXXX sehingga payudara Saksi XXXXXXXXX kelihatan.
27. Bahwa benar Terdakwa juga pernah foto selfi pada saat mencium pipi kiri Saksi XXXXXXXXX di dalam kamar Hotel Panorama setelah selesai melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Tewrdakwa foto selfi tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa saja, hal ini sesuai dengan barang bukti surat 6 (enam) lembar foto adegan mesra antara XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXXX dan foto tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam HP hal ini sesuai dengan barang bukti berupa barang 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe C33221 warna hitam yang didalamnya tersimpan beberapa foto mesra antara XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXXX istri sah XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
28. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX yang diakui oleh Terdakwa, Saksi XXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib mendapat informasi dari Danki Bant atasan langsung Terdakwa kalau Terdakwa dicurigai berbuat selingkuh dengan Saksi XXXXXXXXX, kemudian Saksi XXXXXXXXX melakukan penyelidikan dan memerintahkan beberapa anggota melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa selanjutnya ditemukan HP milik Terdakwa yang didalamnya tersimpan foto Terdakwa bernesraan dengan Saksi XXXXXXXXX.
29. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Saksi XXXXXXXXX melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa di kantor Staf-1/ Intel tentang perbuatan Terdakwa yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengan Saksi XXXXXXXXX dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri / perzinahan dengan Saksi XXXXXXXXX yang pertama kali pada bulan November 2014 di Hotel Beringin Indah Kab Jember, kemudian di Hotel Panorama Kab. Jember pada bulan Desember 2014, dan di Hotel Bintang Mulya Kab Jember pada bulan Maret 2015, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa langsung ditahan di kesatuan

30. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX, sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Saksi XXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX sedang jalan-jalan didatangi oleh Provost XXXXXXXXX untuk kembali ke kesatuan.
31. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai kesatuan, Saksi XXXXXXXXX langsung dilaksanakan pemeriksaan awal terkait dugaan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXX terkait perbuatan asusila dan akhirnya dalam pemeriksaan awal tersebut Saksi XXXXXXXXX mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
32. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, status Terdakwa sudah berkeluarga begitu juga status Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX juga masih menjadi istri sah dari XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan hubungan keluarga Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX telah resmi bercerai Pengadilan agama dan telah mendapatkan akta cerai pada bulan Maret 2016.
33. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dikarenakan mereka berdua saling memberikan perhatian disamping itu Terdakwa mengetahui kalau XXXXXXXXX XXXXXXXXX menderita penyakit diabetes yang menurut pandangan Terdakwa XXXXXXXXX XXXXXXXXX tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX sehingga Terdakwa sering menelepon dan memberi perhatian.
34. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, atas kejadian tersebut Saksi XXXXXXXXX merasa dirugikan dan melaporkan serta mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom 3/Malang hal ini sesuai dengan barang bukti surat 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh XXXXXXXXX XXXXXXXXX NRP XXXXXXXXX, jabatan anggota XXXXXXXXX tanggal 14 Maret 2015 agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
35. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur - unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Duduk Perkara yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dibuat pada halaman 2 s.d. 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuat sendiri tentang duduk perkara terhadap perkara Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang tertuang pada fakta-fakta hukum yang dibuat dalam putusan dibawah ini.
2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Nomor : Tut/76/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dalam putusan ini.
3. Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan sifat hakekat yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang di uraikan secara luas dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan para Saksi yang tidak mendengar dan melihat sendiri serta mengalami sendiri peristiwa yang terjadi kesemuanya itu dapat merupakan sebagai bukti petunjuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti petunjuk tersebut dipergunakan apabila bukti yang lainnya tidak ada dan sesuai Pasal 177 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat, dalam perkara Terdakwa ini sesuai fakta di persidangan Saksi-1 dan Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kesemuanya dilakukan didalam hotel, sehingga bukti petunjuk dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan.

2. Terhadap pencantuman Undang-undang nomor berapa, tentang apa dan tahun berapa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus sebab sudah jelas dalam Pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dicantumkan secara rinci nomor, tentang dan tahun terhadap Undang-undang tersebut.
3. Terhadap peyebabkan kurang harmonisnya rumah tangga saksi-1 dikarenakan suaminya yaitu Saksi XXXXXXXX menderita penyakit Diabetes, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus sebab yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan apakah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap rumah tangganya Saksi-1.
4. Terhadap perbuatan perzinahan harus adanya peran satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim sependapat bahwa dalam perzinahan tersebut harus ada peran masing-masing dimana kedudukan laki-laki maupun perempuan adalah sama, pelaku laki-laki merupakan seorang anggota militer maka kompetensi yang berhak menyidangkan adalah Peradilan Militer sedangkan yang perempuan adalah Peradilan Umum.
5. Terhadap barang bukti berupa HP merk Samsung tipe C33221 dan , Majelis Hakim akan membuktikan bersamaan dengan pembuktian barang bukti dalam putusan dibawah ini.
6. Terhadap penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan bagi seorang prajurit TNI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sebagaimana pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI dalam putusan dibawah ini setelah menilai sfat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap Dupliek yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus lagi sebab sudah dipertimbangkan pada saat mempertimbangan Replik dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id. Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Seorang pria "
Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"
Unsur Ketiga : "Padaha diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang pria " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
- Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa van Hattum dalam bukunya "Hand En leerboek I" hal 327 yang di kutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Bandung hal 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "toerekening vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan data identitas Terdakwa ketika menjawab pemeriksaan Majelis Hakim telah ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bernama XXXXXXXXX dengan jenis kelamin laki-laki atau pria.

2. Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri fisik pada saat dihadirkan dipersidangan, Terdakwa menunjukan seorang berjenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI dinas aktif dengan pangkat XXXXXXXXX menjabat sebagai Bafurir XXXXXXXXX.
4. Bahwa benar dengan jabatan sebagai Bafurir XXXXXXXXX tersebut, menunjukan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar ternyata di depan persidangan, disamping Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.
- c. Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.
- d. Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.
- e. Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.
- f. Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.
- g. Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika ke maluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu-satunya layanan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

- h. Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan jika dilakukan mau sama mau.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang diperkuat dan diakui oleh Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi XXXXXXXX pada bulan Oktober 2014 di Kiban Yonif 509/9/2 Kostrad saat acara kegiatan ibu Persit dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX saling tukar menukar HP kemudian Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sering berkomunikasi lewat HP dan saling memberikan perhatian.
2. Bahwa benar pada bulan November 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXX melalui telepon di depan SPBU Jln. Kenanga Kel.Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dimana pada saat itu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berada di Asmil Yonif 509/9/2 Kostrad menyetujuinya.
3. Bahwa benar akhirnya Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX pergi dan bertemu dengan Terdakwa di depan SPBU Jln. Kenanga Kel.Gebang Kec. Patrang Kab. Jember setelah Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berhenti di warung sate daerah Kec. Ajung untuk makan bersama.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa makan bersama dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX di warung sate setelah selesai makan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX diajak ke Hotel Beringin Indah di Kec. Ajung Kab. Jember oleh Terdakwa.
5. Bahwa Banar pada saat di Hotel Beringin Indah Terdakwa menyewa sebuah kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa duduk di kursi kamar dan ngobrol dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tentang masalah rumah tangganya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kalau Terdakwa menyukai Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sambil mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pindah ke tempat tidur dan masih mengobrol kemudian Terdakwa memegang tangan, mencium pipi kiri dan kanan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, selanjutnya mencium bibir, melepas baju, BH, celana panjang, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kalau dirinya sayang dan mencintai Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menerima cinta Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa cintanya diterima oleh Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kemudian Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara mencium pipi kanan kiri dan mencium bibir Saksi XXXXXXXXX kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX setelah sama sama melepas baju dan dalam keadaan posisi telanjang kemudian Terdakwa memberikan ransangan kepada Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX setelah merasa Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan irama turun naik berulang kali sedangkan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX mengimbangi dengan gerakan naik turun pinggangnya dan selama kurang lebih 5 (lima) menit penis Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX pulang kerumah masing-masing.

8. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi. XXXXXXXXX melalui HP dan pada saat itu Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX masih berada di asrama XXXXXXXXX untuk mengajak bertemu di depan stasiun kereta api Kab. Jember.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX, setelah Saksi XXXXXXXXX mendapatkan telephone dari Terdakwa kemudian Saksi XXXXXXXXX berpamitan pada Suami Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX yang saat itu sedang naik Dinas mau menginap di rumah orang Saksi XXXXXXXXX di Jember bersama anak-anaknya, setelah diijinkan kemudian Saksi XXXXXXXXX pergi ke rumah orang tuanya di Jln. Diponegoro 2/6 Jember.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX yang dikuatkan dan diakui oleh Terdakwa, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXX dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di dekat stasiun kereta api Kab. Jember dan Saksi XXXXXXXXX langsung berangkat menggunakan sepeda motor untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa didekat stasiun kereta api Kab. Jember sepeda motor Saksi XXXXXXXXX diparkir di depan stasiun dan Saksi XXXXXXXXX naik mobil yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXXX menuju ke Hotel Panorama kemudian Terdakwa memesan kamar di hotel tersebut dan mengajak Saksi XXXXXXXXX masuk ke dalam kamar hotel.
11. Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar hotel sebelumnya Saksi XXXXXXXXX bersama Terdakwa makan nasi goreng sambil mengobrol, setelah selesai makan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memeluk Saksi XXXXXXXXX di atas tempat tidur sambil nonton TV, kemudian saling bercumbu, saling mencium bibir disaat Saksi XXXXXXXXX bercumbu Terdakwa melepas baju Saksi XXXXXXXXX dan melepas baju Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa terus melakukan rangsangan pada Saksi XXXXXXXXX dengan cara mencium bibir berulang kali, menghisap puting susu berulang kali, selanjutnya Saksi XXXXXXXXX terlentang sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa kemudian Terdakwa menjilati dan menghisap Vagina berulang kali sehingga Saksi XXXXXXXXX merasa terangsang dan vagina Saksi XXXXXXXXX mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa merangkak ke atas tubuh Saksi XXXXXXXXX selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi XXXXXXXXX kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul naik turun berulang kali sambil mencium bibir dan mencumbu Saksi XXXXXXXXX setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mendesah dan kemaluannya /penisnya mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam vagina Saksi XXXXXXXXX.

13. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXXX tidur bersama-sama dan setelah bangun pagi sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX melakukan persetubuhan yang ke tiga kalinya dengan cara yang sama.
14. Bahwa benar setelah selesai check out dari kamar Hotel Panorama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi XXXXXXXXX mencari makan siang dan mampir di dalam Rumah makan Wader di Jln. Arwana Kel. Gebang Kec Patrang Kab. Jember.
15. Bahwa benar pada saat dirumah makan tersebut, Terdakwa pernah membenarkan tali BH Saksi XXXXXXXXX yang kelihatan dari luar dan setelah selesai makan pulang kerumah masing-masing.
16. Bahwa benar pada sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX yang dikuatkan dan diakui oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi XXXXXXXXX di Warung Bakso Leo kemudian makan bakso dan merencanakan ketemuan di depan Stasiun Kereta Api Kab Jember sekira pukul 21.30 Wib selanjutnya Terdakwa pada malam itu menunggu Saksi XXXXXXXXX dan bertemu di depan Stasiun Kereta Api Kab. Jember kemudian Saksi XXXXXXXXX naik mobil yang dikendarai Terdakwa selanjutnya menuju ke Hotel Bintang Mulya di Jln. Nusantara Kab. Jember kemudian Terdakwa memesan kamar hotel dan mengajak Saksi XXXXXXXXX masuk ke dalam kamar Hotel.
17. Bahwa benar setelah masuk di dalam kamar Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX makan mie goreng, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX pindah diatas tempat tidur sambil nonton tv dengan posisi Terdakwa duduk di ujung tempat tidur membelakangi Saksi XXXXXXXXX, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa memeluk tubuh Saksi XXXXXXXXX kemudian dibalas pelukan tersebut selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi XXXXXXXXX berulang kali sambil membuka bajunya setelah itu mencumbui tubuh Saksi XXXXXXXXX berulang kali sambil sama-sama melepas celana dalam masing-masing sehingga saling telanjang bulat.
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium putting payudara Saksi XXXXXXXXX berulang kali setelah sama-sama terangsang dengan posisi Saksi XXXXXXXXX terlentang Terdakwa memasukkan kemaluan/penis ke dalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX selanjutnya pinggang Terdakwa naik turunkan berulang kali dan pinggang Saksi XXXXXXXXX mengimbangi gerakan pinggang Terdakwa kurang lebih 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 10 menit Saksi XXXXXXXXX mengerang kemudian kemaluan/penis milik Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina milik Saksi XXXXXXXXX dan tak lama kemudian Saksi XXXXXXXXX mengalami orgasme.

19. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan hubungan badan dengan Saksi XXXXXXXXX selalu di dalam hotel diantaranya Hotel Beringin Indah, Hotel Panorama dan Hotel Bintang Mulya dan Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXX melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali.
20. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX yang diakui oleh Terdakwa, Saksi XXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib mendapat informasi dari Danki Bant atasan langsung Terdakwa kalau Terdakwa dicurigai berbuat selingkuh dengan Saksi XXXXXXXXX, kemudian Saksi XXXXXXXXX melakukan penyelidikan dan memerintahkan beberapa anggota melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa selanjutnya ditemukan HP milik Terdakwa yang didalamnya tersimpan foto Terdakwa bermesraan dengan Saksi XXXXXXXXX.
21. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Saksi XXXXXXXXX melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa di kantor Staf-1/ Intel tentang perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan persetubuhan dengan Saksi XXXXXXXXX dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri / perzinahan dengan Saksi XXXXXXXXX yang pertama kali pada bulan November 2014 di Hotel Beringin Indah Kab Jember, kemudian di Hotel Panorama Kab. Jember pada bulan Desember 2014, dan di Hotel Bintang Mulya Kab Jember pada bulan Maret 2015, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa langsung ditahan di kesatuan
22. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX, sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Saksi XXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX sedang jalan-jalan didatangi oleh Provost XXXXXXXXX untuk kembali ke kesatuan.
23. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai kesatuan, Saksi XXXXXXXXX langsung dilaksanakan pemeriksaan awal terkait dugaan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXX terkait perbuatan asusila dan akhirnya dalam pemeriksaan awal tersebut Saksi XXXXXXXXX mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
24. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, status Terdakwa sudah berkeluarga begitu juga status Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX juga masih menjadi istri sah dari XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
25. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, atas kejadian tersebut Saksi XXXXXXXXX merasa dirugikan dan melaporkan serta mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom 3/Malang hal ini sesuai dengan barang bukti surat 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh XXXXXXXXX XXXXXXXXX NRP xxxxxxxxx, jabatan anggota XXXXXXXXX tanggal 14 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2019 agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar ternyata pada bulan November 2014, Desember 2014 dan tanggal 1 Maret 2015 ketika Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Beringin Indah, Hotel Panorama dan Hotel Bintang Mulya didalam kamar tidur maka terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX saling bercumbu, mencium pipi kanan kiri dan mencium bibir Saksi XXXXXXXX kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX setelah sama sama melepas baju dan dalam keadaan posisi telanjang kemudian Terdakwa memberikan ransangan kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX setelah merasa Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya dengan irama turun naik berulang kali sedangkan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengimbangi dengan gerakan naik turun pinggangnya dan selama kurang lebih 5 (lima) menit penis Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, hingga Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasakan nikmat. Kesemuanya ini menunjukkan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan persetubuhan tersebut telah dilakukan atas dasar suka sama suka.
27. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, saat itu Terdakwa sudah berkeluarga, sedangkan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah bersuami dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX. Kemudian perbuatan Terdakwa dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang melakukan persetubuhan tersebut telah diadukan oleh Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai suami sah dari Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaku peserta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "turut bersalah telah kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXX menikah dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2002 di Jl. XXXXXXXXX hal ini sesuai dengan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 772/04/XII/2002 antara XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXXX.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 11 Desember 2002 di KUA Kaliwetan Jember sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 772.04.XII.2002 tanggal 12 Desember 2002 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun dan yang kedua masih berusia 5 (lima) tahun.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX yang diperkuat dan diakui oleh Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi XXXXXXXXX pada bulan Oktober 2014 di Kiban Yonif 509/9/2 Kostrad saat acara kegiatan ibu Persit dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX saling tukar menukar HP kemudian Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX sering berkomunikasi lewat HP dan saling memberikan perhatian.
4. Bahwa benar pada bulan November 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXX melalui telepon di depan SPBU Jln. Kenanga Kel.Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dimana pada saat itu Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX berada di Asmil Yonif 509/9/2 Kostrad menyeturujinya.
5. Bahwa benar akhirnya Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX pergi dan bertemu dengan Terdakwa di depan SPBU Jln. Kenanga Kel.Gebang Kec. Patrang Kab. Jember setelah Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX berhenti di warung sate daerah Kec. Ajung untuk makan bersama.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa makan bersama dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX di warung sate setelah selesai makan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX diajak ke Hotel Beringin Indah di Kec. Ajung Kab. Jember oleh Terdakwa.
7. Bahwa Banar pada saat di Hotel Beringin Indah Terdakwa menyewa sebuah kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa duduk di kursi kamar dan ngobrol dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX tentang masalah rumah tangganya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX kalau Terdakwa menyukai Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX sambil mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang kepada Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pindah ke tempat tidur dan masih mengobrol kemudian Terdakwa memegang tangan, mencium pipi kiri dan kanan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, selanjutnya mencium bibir, melepas baju, BH, celana panjang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kalau dirinya sayang dan mencintai Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menerima cinta Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa cintanya diterima oleh Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya di dalam Hotel Beringin Indah kemudian dilakukannya kembali sampai ke lima kalinya baik di Hotel Beringin Indah maupun di dalam Hotel Panorama maupun di dalam Hotel Bintang Mulya.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 XXXXXXXX Chistina kesemuanya dilakukan didalam Hotel dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain maupun tidak di ketahui oleh suami dari Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yaitu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX.
13. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa sejak kenal dengan Saksi XXXXXXXX bulan Oktober 2014 ketika ada kegiatan Persit di Kiban Yonif 509/9/2 Kostrad kemudian saling tukar nomor HP dan selanjutnya seringnya komunikasi sehingga saling memberikan perhatian yang pada akhirnya terjadilah persetubuhan yang pertama kalinya di dalam hotel Beringin Indah pada bulan November 2014. Setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan Saksi XXXXXXXX hingga 4 (empat) kali dan kesemuanya dilakukan di dalam Hotel baik di Hotel Beringin Indah, Hotel Panorama maupun Hotel Bintang Mulya dan tujuan Terdakwa melakukan didalam Hotel tersebut supaya Tidak diketahui oleh Suami Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX.
14. Bahwa benar walaupun Terdakwa sejak awal sudah mengetahui kalau Saksi-1 XXXXXXXX telah mempunyai suami yang sah yaitu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 XXXXXXXX XXXXXXXX sampai dengan 5 (lima) kali yang kesemuanya dilakukan di dalam Hotel dan dilakukan suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperkirakan waktu yang tepat dan tempat yang aman bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 XXXXXXXX XXXXXXXX agar tidak diketahui oleh orang lain terutama Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX.
15. Bahwa benar dari rangkaian keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah menikah secara sah dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu " Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah " telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 12 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihadapkan dengan perkara ini maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam proses persidangan sejak semula mulai tanggal 28 Juni 2016 s.d. 22 September 2016 yaitu selama 8 (delapan) kali selalu hadir tepat waktu dan proses persidangan berjalan dengan lancar.
2. Bahwa pada persidangan yang kesembilan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dengan agenda Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan, selanjutnya pada persidangan tersebut Oditur Militer mohon diberikan waktu untuk menghadirkan Terdakwa sekali lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016.
3. Bahwa pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016, Terdakwa juga tidak hadir dan sesuai keterangan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir didalam persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa telah melarikan diri dan sampai dengan saat ini belum diketemukan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan.



4. Bahwa mendasari pertimbangan tersebut diatas, oleh karena proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sudah sampai tahap pemeriksaan dinyatakan telah selesai oleh Majelis Hakim sehingga putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa, maka Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in absensia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 XXXXXXXX XXXXXXXX sebanyak 5 (lima) kali yang nota bene istri dari Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi menghiraukan segala aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan zina dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT).
2. Bahwa pada hakekatnya motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX karena sejak bulan Maret 2016 Saksi XXXXXXXX Nopsepntri dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah bercerai melalui Pengadilan Agama.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa saring berkomunikasi dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan juga antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX saling memberikan perhatian yang berujung terjadilah persetubuhan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik tindak pidana maupun hukuman disiplin.



1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuan XXXXXXXXX pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Saksi-1 XXXXXXXX XXXXXXXX karena sejak bulan Maret 2016 Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Saksi-1 XXXXXXXX XXXXXXXX telah bercerai melalui Pengadilan Agama.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri bawahannya yaitu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
5. Terdakwa melarikan diri pada saat akan dibacakan putusan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua "Turut serta melakukan perbuatan zina" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada ditahanan sementara dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.



Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa ditinjau dari aspek edukatif, pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat tugas Terdakwa di XXXXXXXXXX, ternyata pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di satuan XXXXXXXXXX yang menuntut tingkat kXXXXXXXXXXsiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan zina dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Terlebih lagi apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan masyarakat militer yang bertempat tinggal di dalam asrama XXXXXXXXXX maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjungan karena selain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap istri anggota Keluarga Besar Tentara (KBT), ternyata perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan secara berulang-ulang dengan Saksi-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX telah mengakibatkan keluarga Saksi-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX menjadi hancur yaitu Saksi XXXXXXXXXX telah menceraikan Saksi-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX di Pengadilan Agama pada Bulan Maret 2016.
5. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan zina ialah karena Terdakwa sering berkomunikasi sehingga Terdakwa merasa mendapatkan perhatian dari Saksi-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan pada akhirnya antara Terdakwa dan Saksi-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX timbul perasaan saling mencintai lalu menjalin hubungan pacaran sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX melakukan persetubuhan yang seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX adalah istri dari Saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, apalagi Terdakwa mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT). Akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk tidak melakukan perbuatan zina dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT).

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi jika dihadapkan dengan keadaan sebagai berikut :

a. Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 XXXXXXXX XXXXXXXX adalah berpangkat Prajurit XXXXXXXX dan menjabat sebagai Bafurir XXXXXXXX.
- Bahwa dengan status dan jabatan yang disandangnya itu seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan teladan bagi prajurit lainnya di kesatuan XXXXXXXX, akan tetapi dalam kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

b. Tentang obyek atau sasaran (Terhadap siapa perbuatan tersebut dilakukan).

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan istri bawahannya yaitu istri dari Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai Senior seharusnya melindungi Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX beserta keluarganya namun Terdakwa justru melakukan persetubuhan dengan istri Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan menjadi pergunjingan masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan.

c. Tentang waktu, tempat dan keadaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan XXXXXXXX sebanyak 5 (lima) kali yang kesemuanya dilakukan didalam Hotel ketika Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sedang jaga / dinas di kesatuan, padahal Terdakwa sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

d. Tentang lamanya Terdakwa menjadi prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinast, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan martabat dirinya maupun wibawa dan martabat kesatuan.

- e. Tentang citra yang timbul atau mungkin timbul bagi kesatuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bagi keluarga Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Saksi-1 XXXXXXXX XXXXXXXX karena sejak bulan Maret 2016 Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Saksi-1 XXXXXXXX XXXXXXXX telah bercerai melalui Pengadilan Agama.
 - Bagi Institusi, dapat menurunkan citra dan nama baik satuan TNI AD pada umumnya dan satuan XXXXXXXX pada khususnya di mata masyarakat. Padahal seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit berpangkat XXXXXXXX dalam segala tindakan / perbuatannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan, namun Terdakwa justru dengan sengaja melakukan perbuatan zina sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga citra kesatuan.
 - f. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer dan khawatir Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe C33221 warna hitam yang didalamnya tersimpan beberapa foto mesra antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX istri sah XXXXXXXX XXXXXXXX

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang disita dirumahnya pada saat penyidikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu XXXXXXXX XXXXXXXX.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh XXXXXXXX XXXXXXXX NRP xxxxxxxx, jabatan anggota XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2015.
- b. 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 772/04/XII/2002 antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX.
- c. 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Bintang Mulya tanggal 01 Februari 2015.
- d. 6 (enam) lembar foto adegan mesra antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX NRP. xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : "Turut serta melakukan zina" .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe C33221 warna hitam yang didalamnya tersimpan beberapa foto mesra antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX istri sah XXXXXXXX XXXXXXXX

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu XXXXXXXX XXXXXXXX.

- b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh XXXXXXXX XXXXXXXX NRP XXXXXXXX, jabatan anggota XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2015.
- 2) 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 772/04/XII/2002 antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX.
- 3) 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Bintang Mulya tanggal 01 Februari 2015.
- 4) 6 (enam) lembar foto adegan mesra antara XXXXXXXX XXXXXXXX dan Ny. XXXXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 06 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Rizky Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP. 11000000640270 dan Ahmad Junaxxxxxxxx, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Penasihat Hukum Moh. Arif Muttaqin, S.Ag., S.H. M.H., Mayor Chk NRP. 11000019891075, Panitera Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 11813/P



52-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizky Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP. 11000000640270

Ahmad Junaxxxxxxxxxx, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)